



**KETERBUKAAN INFORMASI ATAS  
RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL  
PEMBELIAN KEMBALI  
PT MULIA BOGA RAYA TBK**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
SHARES TRANSFER PLAN OF SHARES  
BUYBACK RESULTS  
PT MULIA BOGA RAYA TBK**

Direksi PT Mulia Boga Raya Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham Perseroan sebanyak **5.988.400** (lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus) saham (“**Saham Hasil Pembelian Kembali**”) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 29/2023**”) di mana pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut dilakukan pada periode 24 April 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024.

The Board of Directors of PT Mulia Boga Raya Tbk (the “**Company**”) hereby announces that the Company has repurchased **5,988,400** (five million nine hundred eighty eight thousand four hundred) shares of the Company (the “**Buyback Shares**”) pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 regarding the Buyback of Shares Issued by Public Companies (“**POJK 29/2023**”) in which the shares were repurchased during the period of April 24, 2024 until August 12, 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) POJK 29/2023, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum mulainya periode pelaksanaan penjualan Saham Hasil Pembelian Kembali.

In accordance with the provisions of Article 35 paragraph (1) of POJK 29/2023, the Company is obliged to announce information disclosure to the public and submit supporting documents to the Financial Services Authority no later than 5 (five) working days before the start of the implementation period of the sale of Buyback Shares.

Dengan demikian, Perseroan bermaksud untuk menjual/mengalihkan Saham Hasil Pembelian Kembali yang akan dilakukan di luar Bursa Efek melalui pasar negosiasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 POJK 29/2023, dengan rincian sebagai berikut:

Thus, the Company intends to sell/transfer the Buyback Shares which will be carried out outside the Stock Exchange through the negotiation market based on the provisions of Article 36 of POJK 29/2023, with details as follows:



1.	Identitas pihak yang akan menerima saham / <i>Identity of party who will receive the shares</i>	Pihak yang akan menerima saham adalah sebagai berikut / <i>Parties that will receive shares are as follows:</i> a. Tina Adriani Tanudjaja; b. Levina Florence; c. Eva Rosmiaty; d. Herlina Setyawati; dan / <i>and</i> e. Ferry Haryanto
2	Jumlah saham yang akan dialihkan / <i>Number of shares to be transferred</i>	<b>5.988.400</b> saham / <i>shares</i>
3	Waktu pelaksanaan penjualan saham / <i>Time of sale of shares execution</i>	Pelaksanaan penjualan saham akan dilakukan secara bertahap dimulai dari tanggal 26 September 2024 sampai dengan selesai / <i>The sale of share will be conducted in stages starting from September 26, 2024 until completion</i>
4	Kegiatan usaha pihak yang akan menerima saham / <i>Business activity the party who will receives the shares</i>	Pihak-Pihak yang akan menerima saham tidak memiliki kegiatan usaha karena bukan merupakan suatu badan usaha / <i>The parties that will receive shares do not have business activities because they are not business entities</i>
5	Sifat hubungan Afiliasi dari pihak yang akan melakukan transaksi dengan Perseroan / <i>Nature of the affiliate relationship of the party that will conduct transaction with the Company</i>	Pihak-Pihak yang akan melakukan transaksi dengan Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan / <i>The parties that will conduct transactions with the Company have no affiliation with the Company</i>

Harga pelaksanaan penjualan Saham Hasil Pembelian Kembali akan mengacu kepada Pasal 23 ayat (2) huruf c angka (1) POJK 29/2023, dimana harga pengalihan saham

The implementation price of the Buyback Shares will refer to Article 23 paragraph (2) letter c number (1) of POJK 29/2023, where the transfer price of the shares is not lower



tidak lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham Perseroan, serta:

- a. tidak lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek 1 (satu) hari sebelum tanggal penjualan saham; atau
- b. harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perseroan dengan diskon paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen),  
mana yang lebih tinggi.

Demikian keterbukaan informasi ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 18 September 2024  
PT Mulia Boga Raya Tbk  
Direksi

than the average repurchases price of the Company's shares, and:

- a. not lower than the closing price of daily trading on the Stock Exchange 1 (one) day before the date of sale of shares; or
- b. the average price of the closing price of daily trading on the Stock Exchange during the last 90 (ninety) days before the date of sale of shares by the Company with a discount of at most 7.5% (seven point five percent),  
whichever is higher.

Thus, this disclosure of information is conveyed. Thank you for your attention.

Jakarta, September 18, 2024  
PT Mulia Boga Raya Tbk  
Board of Directors